

Budaya Kerja – Teluk Bintuni

2026

Kpt 6 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG BUDAYA KERJA
DI LINGKINGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI .

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, eputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Keputusan ini menetapkan penetapan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I di Kabupaten Teluk Bintuni.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku 06 Juli 2026

- Lamp : 6 Halaman.